



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA DI BNN KOTA DENPASAR**

Sang Putu Aditya Rusdiawan¹⁾, Putu Sekarwangi Saraswati,²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar

Email: sekarwangisaraswati@unmas.ac.id

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, this can be seen from article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "The State of Indonesia is a state of law. Where the state of law is defined simply is a state whose administration of government power is based on law. Along with the times, someone at first lay with narcotics turned into an addict who was difficult to escape his dependence, drug addicts suffered from dependency syndrome as a result of self-inflicted drug abuse. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free drug addicts is a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that he no longer abuses drugs. Based on the law, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation

The main problem that will be examined is how the implementation of the law on providing rehabilitation for drug users by BNN Denpasar City then what are the factors that hinder BNN in providing rehabilitation for drug users in Denpasar City. Judging from its type, this research is a sociological research, namely by conducting a survey by going directly to the field that is pleased with the problem to be studied, namely at BNN Denpasar City

Based on the results of the author's research, the services provided by BNN Denpasar City are still not optimal for drug abuse and addicts. Due to limited funds provided by the government for BNN Denpasar City. But even though the funds provided by the government have been decided to carry out rehab in hospitals, BNN Denpasar City can still provide rehabilitation services by providing an examination, diagnosis, treatment and treatment and treatment for drug abuse and addicts. The obstacle faced is the uncooperation of patients with BNN Denpasar City by reusing narcotics and lying while in rehab. Here the role of family is also important in the rehab process.

Keywords : Narcotics, BNN, Sociological Research, Rehabilitation

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini terlihat dari pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang mana negara hukum didefinisikan secara sederhana adalah negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seseorang pecandu yang sulit terlepas ketergantungannya pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalanggunaan narkoba yang dilakukan sendiri. Rehabilitas terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitas yaitu rehabilitas medis dan rehabilitas sosial

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti yakni, bagaimana implementasi hukum pemberian rehabilitas terhadap pemakai narkoba oleh BNN Kota Denpasar kemudian apa saja faktor-faktor yang menghambat BNN dalam pemberian rehabilitas terhadap pemakai Narkoba di Kota Denpasar. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yakni dengan cara melakukan survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu di BNN Kota Denpasar

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Denpasar masih belum maksimal bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BNN Kota Denpasar. Tetapi walau dana yang diberikan oleh pemerintah telah diputuskan untuk melaksanakan rehab di rumah sakit, BNN Kota Denpasar tetap tetap bisa memberikan pelayanan rehabilitas dengan memberikan suatu pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Adapun kendala yang dihadapi ialah tidak kooperatifnya pasien terhadap BNN Kota Denpasar dengan menggunakan kembali narkoba dan berbohong pada saat di rehab. Disini peran keluarga juga penting dalam proses rehab.

Kata Kunci : Narkoba, BNN, Penelitian Sosiologis, Rehabilitas

A. Pendahuluan

Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan

mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian, dan menolong diri sendiri serta mencapai

kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Pada akhirnya, diharapkan bahwa peserta program dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah "narkoba" muncul sekitar tahun 1998 untuk memudahkan komunikasi terkait dengan penggunaan barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obat terlarang.¹

Alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin memprihatinkan adalah:

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penanganannya.

2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengatur penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah cukup memadai, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi.

3. Dengan peredaran gelap narkoba yang semakin merebak, penanggulangan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah termasuk BNN untuk menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.

Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan "narkotika" sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika

¹ "Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", **Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika**, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic

Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan, 2009, hlm. 31

adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan berhenti penggunaannya dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis khas.

Program rehabilitasi narkotika adalah upaya terkoordinasi dan terpadu untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab seseorang terhadap masa depan diri, keluarga, dan masyarakat. Ini meliputi rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi tersebut bukan bentuk dari pendekatan restorative justice, tetapi merupakan bagian dari pemidanaan. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan putusan rehabilitasi atau

pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal-pasal UU Narkotika.² Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai

² **"Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di**

Indonesia" Badan Narkotika Nasional, Jakarta, ,200, hlm. 6

pelaksanaan wajib lapor diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini dilakukan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkoba sehingga individu tersebut dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan menjadi individu yang produktif.³

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Data menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika dari tahun 2018 hingga 2022, dengan penurunan pada 2021 dan peningkatan kembali pada 2022. Hal ini menegaskan perlunya penanganan cepat dan tepat untuk mengatasi ancaman narkoba yang semakin meningkat. Tingginya angka depresi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, serta aktivitas malam yang ramai menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi. Undang-undang Narkotika menegaskan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Melalui rehabilitasi, baik pelaku yang bersalah maupun tidak, diharapkan dapat pulih dari ketergantungan. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pelaku yang tidak bersalah, menghindari pemidanaan yang tidak efektif. Pentingnya implementasi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di BNN Kota Denpasar menjadi fokus penelitian untuk

³ **Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia"**

Badan Narkotika Nasional,
Jakarta, ,200, hlm. 6

mengurangi kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait peran Badan Narkotika Nasional dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan data primer dan mengikuti pendekatan sosiologi hukum dengan model nomologis-induktif, fokus pada efektivitas hukum dalam struktur institusional masyarakat. Metode penelitian sebagai proses untuk memecahkan masalah dan menambah pengetahuan manusia, sedangkan pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk analisis yang lebih mendalam terhadap implementasi hukum dalam masyarakat.

C. Pembahasan

Implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN Kota Denpasar.⁴

a) Faktor penyebab peyalahgunaan narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah narkoba mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Efek narkoba dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan, perubahan fungsi otak, dan perubahan jangka panjang dalam selsel otak yang mendorong terjadinya paranoia, depresi, agresi, dan halusinasi. Penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya, dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba

⁴ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosial.

Tabel. 1 Data Kasus Narkotika yang di tangani oleh BNN Kota Denpasar Periode 2018-2022

TAHUN					
2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
10	19	16	16	19	80

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan pecandu untuk melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan kata "memutuskan" dan "menetapkan" dalam Pasal 103 UU Narkotika menunjukkan bahwa pengguna narkotika yang terbukti

bersalah atau tidak akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.⁵

b) Implementasi Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di BNN Kota Denpasar

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai tindakan pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu cara alternatif bagi pelaku yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan. Meskipun hakim dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi selama masa hukuman, masih terdapat kasus di mana mantan pengguna narkoba kembali ke kebiasaan buruk mereka setelah menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN), bahkan berpotensi menjadi pengedar.⁶

Tabel .2 Data Upaya Preventif dan Represif yang di tangani oleh BNN Kota Denpasar Periode 2018-2022

⁵ Harun M.Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

⁶ Harun M.Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

NO	Jenis upaya	TAHUN					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	preventif	10	19	16	16	19	80
2	represif	0	0	0	0	0	0

Permasalahan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi, malgrat upaya preventif dan represif yang telah dilakukan. Pengawasan pemerintah dan aparat meningkat setiap tahun, tetapi pengedar masih menggeser barang haram. Narkotika berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Implementasi pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di BNN Kota Denpasar menawarkan solusi alternatif bagi mereka yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan. Namun, ada banyak alasan mengapa pecandu narkotika tidak segera mencari bantuan, sehingga penting untuk mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan bahwa layanan rehabilitasi tersedia untuk membantu mereka

keluar dari jeratan narkoba. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan para pengguna narkotika kedalam fungsi sosial masyarakat agar dapat terbebas dari kecanduan narkotika. Rehabilitasi memiliki dua bagian, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (non-medis). Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana narkotika, berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika.⁷

Tabel.3 Data Implementasi Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di BNN Kota Denpasar Periode 2018-2022

NO	Jenis Rehabilitas	TAHUN					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Rehabilitas Medis	10	19	16	16	19	80
2	Rehabilitas sosial	0	0	0	0	0	0

Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna narkoba agar terbebas dari narkoba. Namun,

⁷ Mardani, 2008, **Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, PT. Rja

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terutama jika pasien telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Tindakan rehabilitasi narkoba di Kota Denpasar berdasarkan teori tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki orang yang melakukan tindakan pidana. Tujuan rehabilitasi narkoba di Kota Denpasar adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkoba secara terpadu. Tujuan khusus rehabilitasi narkoba di Kota Denpasar antara lain terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pendengaran, dipulihkan kondisi fisik, mental, psikologi yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, pemulihan secara sosial dari ketergantungan, terhindarnya korban-korban akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lain, terwujudnya penanganan hukum yang selaras

dengan pelayanan rehabilitas medis/sosial, dan korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah Masyarakat.

Faktor Kendala Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Bnn Kota Denpasar.⁸

a) Faktor Kendala Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di BNN Kota Denpasar

Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses untuk memulihkan pengguna dari ketergantungan narkoba. Proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terutama jika seseorang telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Di Indonesia, terdapat tiga tahap rehabilitasi narkoba, yaitu rehabilitasi medis, nonmedis, dan bina lanjut. Tahapan ini bertujuan untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan membantu mereka kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi**

Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Selain itu, terapi kelompok seperti therapeutic community juga digunakan sebagai forum diskusi antar pecandu narkoba untuk memberikan motivasi dan dukungan agar mereka bisa terbebas dari narkoba.

Rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba bertujuan agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun, mantan pecandu narkoba sering mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan karena stigma masyarakat terhadap mereka. Hal ini dapat menyebabkan alienasi sosial dan sulitnya integrasi mantan pecandu narkoba ke dalam masyarakat. Meskipun mantan pecandu tidak bisa dikatakan "sembuh" karena sensasi zat adiktif masih dapat teringat dan menyebabkan relapsing, upaya rehabilitasi sosial tetap penting untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke lingkungan sosial.

- b) Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan

penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar. Ini dilakukan melalui tiga bagian: Preventif, Represif, dan Rehabilitatif.

Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini dan strategis. Melibatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, dan memberikan dorongan moral kepada masyarakat.

Represif

Represif melibatkan tindakan penegakan hukum seperti pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan untuk menemukan pengguna dan pengedar narkotika.

BNN bekerja sama dengan instansi terkait, LSM, instansi pemerintah, dan masyarakat. Melakukan razia rutin, tes urine, pemasangan reklame tentang bahaya

narkoba, dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis desa.

Rehabilitatif

Dalam rehabilitasi, BNN memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, baik di sekolah maupun melalui informasi di jalanan. Memberikan informasi agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, melakukan tes urine bulanan, sosialisasi melalui media massa, dan penyuluhan ke desa-desa.

Program rehabilitasi melibatkan pembinaan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pemakai narkoba. Ada program rawat inap dan rawat jalan, dengan fokus pada kesabaran dan dukungan dari dokter, keluarga, dan penderita. Dengan serangkaian upaya ini, BNN berperan aktif dalam melawan penyalahgunaan narkoba di Kota Denpasar, dari pencegahan hingga rehabilitasi.⁹

D Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Implimentasi penanganan rehabilitas peyalanggunaan narkotika diawali dengan Upaya pengobatan dan pemulihan ini dilakukan dengan memberikan tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba Pemberian tindakan rehab bagi penyalahguna narkoba adalah alternatif lain yang dijatuhkan oleh hakim dengan penuh perhitungan selama masa menjalani hukuman. Akan tetep akan di implimentasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemindaan dengan tidak mendepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotikan dan korban peyalahgunaan wajib menjalanin rehabilitasi medis dan sosial.

2. Upaya yang dilakukan dalam faktor kendala selanjutnya melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, Melakukan kerjasama dengan masyarakat, Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan

⁹ Gatot Supramono, 2004, **Hukum Narkoba Indonesia Edisi**

Revisi, Djambatan, Jakarta, hlm.10.

razia tes urin, Pemasangan reklame tentang bahaya narkoba, Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitas medis dan sosial .

Saran

1. Kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar diharapkan melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh dikarenakan masih sangat banyak yang kurang mengerti mengenai tentang kualifikasi kasus pecandu narkoba dan rehabilitas sebagaimana penanganannya oleh pihak yang berwajib dan ketidaktahuan masyarakat bahwa pecandu narkoba wajib melapor agar mendapatkan rehabilitasi sesuai prosedur yang ada dan melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia tes urin, agar memperketat dan mempersulit pecandu dan pengedar melakukan perilaku kejahatan yang sudah melanggar aturan yang telah ada.

2. Diharapkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar agar meningkatkan efektifitas dan cepat merespon

program kegiatan konseling agar efektifitas dapat tercapai mengingat masih banyak masyarakat yang mendapatkan infomasi mengenai terkait dengan rehabilitas di BNN Kota Denpasar.

Daftar Pustaka

Buku

“*Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba*”, **Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika**, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika DanPsikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan,2009.

“**Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia**” Badan Narkotika Nasional, Jakarta, ,200.

Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan,2009, hlm. 31 **Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia**” Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia” Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

Chazami, Adami. **Stelsel pidana tindak pidana, teori-teori pemidaan dan batas berlakunya hukum pidana**

- jakarta** : Grafindo persada 2002
- Iskandar anang. **Penegakan hukum narotika**. Jakarta : pt ele media komputindo, 2019.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, UI Pres, Jakarta.
- Mardani, 2008, **Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarno Ma'sum, 1987, **Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat**, CV. Mas Agung, Jakarta. Selengkapnya lihat **Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
- Supramono, G. , 2001. **Hukum Narkotika Indonesia**. Djambatan, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang,
- Ar. Sujono 7 Utrecht, 1965, **Hukum Pidana II**, Universitas, Bandung, hlm. 15., Bony Daniel, 2011 **Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwasilah cheader . 2009. **Kualitatif Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif**. Jakarta :pustaka BNN RI 2009, **Pencegahan penyalagunaan Narkoba Sejak Usia Dini**, pecetakan BNN RI, Jakarta.
- Peraturan Perundangan Undangan**
- Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika**
- Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Situs Internet**
- <https://denpasarkota.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 6- Oktober-2023, Pukul 19.23 wita
- <http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html29Oktober2023> 13:15 wita
- <http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html> 29 Oktober 2023 13:15 wita
- <https://UU> NO 8 1981 tentang hukum acara pidana . PDF, diakses tanggal 10 Nopember 20 pukul 17.35 wita

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

[https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/
UU-35-2009Narkotika](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009Narkotika.pdf) .pdf,
diakses tanggal 10 Nopember
20 pukul 17.35 wita